



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa keberadaan tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi menimbulkan dampak pada kesehatan, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang ada disekitarnya;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta upaya optimalisasi pemberian kompensasi dampak negatif tempat pemrosesan akhir sampah, perlu adanya suatu landasan hukum sebagai dasar dan pedoman dalam pemberian pemberian kompensasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan walikota tentang Mekanisme Pemberian Kompensasi Dampak Negatif Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 33);

9. Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

5. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPA Sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada masyarakat yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di sekitar TPA Sampah.
7. Penerima Kompensasi adalah keluarga yang bertempat tinggal diwilayah terdampak pemrosesan akhir sampah.

BAB II KOMPENSASI

Pasal 2

- (1) Kompensasi diberikan kepada keluarga yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah pada TPA Sampah.
- (2) Penerima kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga yang berdomisili di Kelurahan Pojok yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; dan
 - b. keluarga yang sebagian anggota keluarganya bertempat tinggal di Kelurahan Pojok.
- (3) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakibatkan oleh :
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah; dan/atau
 - d. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pasal 3

- (1) Kompensasi yang diberikan Pemerintah Daerah dapat berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. fasilitas kesehatan pengobatan; dan/atau
 - d. bentuk lain seperti hibah atau bansos.
- (2) Penetapan penerima, bentuk kompensasi, dan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Setiap keluarga yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat mengajukan usulan kompensasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan usulan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada Walikota baik oleh masing-masing keluarga atau secara kolektif dikoordinir oleh Lurah.
- (3) Pengajuan usulan kompensasi dilengkapi dengan :
 - a. proposal;
 - b. nama dan alamat penerima kompensasi;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - d. pakta integritas dari penerima kompensasi yang menyatakan bahwa kompensasi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan.
- (4) Ketentuan mengenai format usulan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

VERIFIKASI PERMOHONAN KOMPENSASI

Pasal 5

- (1) Berdasarkan permohonan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Walikota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan persampahan untuk melakukan verifikasi.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Verifikasi Pemberian Kompensasi.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk membantu Perangkat Daerah dalam menetapkan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi; dan
 - c. bentuk kompensasi yang diusulkan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan verifikasi terhadap penerima dan bentuk kompensasi dapat dilakukan secara proporsional sesuai tingkat dampak negatif yang ditimbulkan.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1), Tim Verifikasi Pemberian Kompensasi memberikan laporan calon penerima dan bentuk kompensasi kepada Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi Perangkat Daerah kepada Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan kompensasi dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang sudah cakap hukum dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembebanan biaya kompensasi dampak negatif tempat pemrosesan akhir sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melalui perangkat daerah yang membidangi pengelolaan persampahan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan kompensasi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. perencanaan penggunaan kompensasi;
 - b. pelaksanaan penyaluran dan penggunaan kompensasi; dan
 - c. penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban kompensasi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. penetapan bentuk dan besaran kompensasi; dan
 - b. ralisasi kompensasi.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan kompensasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 14 September 2020
WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISIINA LAHUDDIN, SH.MH.
Penata Tingkat I
NIP. 19760810 200604 1 022

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 37 TAHUN 2020

TANGGAL : 14 SEPTEMBER 2020

FORMAT USULAN KOMPENSASI :

KOP	
	Kediri,.....,20.....
Nomor :	Kepada :
Sifat :	Yth. WALIKOTA KEDIRI
Lampiran :	di
Perihal : Usulan Kompensasi	KEDIRI
Dampak Negatif TPA	

<p>Sehubungan dengan keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang berpotensi menimbulkan dampak pada kesehatan, lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat disekitarnya, maka kami mengharapkan kiranya Pemerintah Daerah berkenan memberikan kompensasi dampak negatif TPA berupadengan rincian jumlah calon penerima sebanyak KK x Rp = Rp</p> <p>Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan data pendukung sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. proposal;b. nama dan alamat penerima kompensasi;c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;d. pakta integritas dari penerima kompensasi yang menyatakan bahwa kompensasi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan. <p>Demikian usulan dari kami, atas perkenan dan bantuannya disampaikan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">.....,</p> <p style="text-align: right;">.....</p>	

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR